



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0082/Pdt.P/2014/PA.Rtg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1

**JAKARIA JAFAR Bin JAFAR AMBANG**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Wae Ko'ol RT.010 RW.003, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

2

**HAJIJA HUSEN NDO Binti HUSEN NDO NDO**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Wae Ko'ol RT.010 RW.003, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;  
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 0082/Pdt.P/2014/PA.Rtg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada Bulan Desember 1990 di Masjid Nurul Huda di Desa Biting, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : HUSEN NDO, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar Tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: SONE IBRAHIM dan ISHAKA JAFAR;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang, bernama :

1 DEWI PURNAMA SARI Binti JAKARIA JAFAR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 SAFIATUL MUSTAHMIA Binti JAKARIA JAFAR;
- 3 TORIK BIN JIHAD Bin JAKARIA JAFAR;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Bulan Desember 1990 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- 7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Premair :**

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Bulan Desember 1990 di wilayah Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten

Manggarai Timur;

- 3 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

**Subsida;**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan insidentil tentang permohonan beracara secara prodeo oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng. Dalam surat penetapannya Nomor 0082/Pdt.P/2014/PA.Rtg tertanggal 15 Oktober 2014 Ketua Pengadilan Agama Ruteng pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diberikan izin untuk beracara secara prodeo (Cuma-Cuma);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :  
5319040107650007 An. JAKARIA JAFAR (Pemohon  
I) tertanggal 26-04-2013 yang dikeluarkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya  
disebut bukti P.1;

- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :  
5319044107740021 An. HAJIJA HUSEN (Pemohon II)  
tertanggal 26-04-2013 yang dikeluarkan oleh  
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya  
disebut bukti P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon I dan Pemohon II  
juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

- 1 MAKSU Bin JAFAR TAGA, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan  
terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Wae Ko'ol RT.011  
RW.003 Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten  
Manggarai Timur, mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II,  
dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang  
dilangsungkan di Desa Biting, pada tahun 1990;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah saat itu adalah ayah kandung  
Pemohon II, dan dihadiri serta disaksikan oleh para tetangga sekitar  
diantaranya SONE IBRAHIM dan ISHAKA JAFAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- kepada Pemohon II sebagai mas kawin/mahar;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, kekerabatan, maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahny a pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;
- Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, 3 orang masih hidup dan 1 orang lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi I tersebut dengan menambahkan keterangan bahwa pernikahan dilangsungkan pada Bulan Desember 1990;

- 2 SONE IBRAHIM Bin IBRAHIM, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Wae Ko'ol Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, mengaku sebagai teman Pemohon I, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilangsungkan di Desa Biting, pada tahun 1990;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri serta disaksikan oleh para tetangga sekitar diantaranya saksi sendiri dan ISHAKA JAFAR;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- kepada Pemohon II sebagai mas kawin/mahar;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, kekerabatan, maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;
- Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, 3 orang masih hidup dan 1 orang lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi II tersebut dengan menambahkan keterangan bahwa pernikahan dilangsungkan pada Bulan Desember 1990;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Bulan Desember 1990 di Desa Biting dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama HUSEN NDO dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SONE IBRAHIM dan ISHAKA JAFAR dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Bulan Desember 1990?
- Apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?
- Apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang dan Bukti-bukti tertulis (P.1 dan P.2), tergambar jika Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, oleh karenanya Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Bulan Desember 1990 sesuai syariat Islam di Desa Biting, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama HUSEN NDO, dan ijab qabul antara pemohon I dan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama SONE IBRAHIM dan ISHAKA JAFAR;
- Bahwa saat berlangsungnya pernikahan, Pemohon I memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon II sebagai mahar;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, kekerabatan, maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, 3 orang masih hidup dan 1 orang lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Bulan Desember 1990 sesuai syariat Islam di Desa Biting, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama HUSEN NDO, dan ijab qabul antara pemohon I dan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama SONE IBRAHIM dan ISHAKA JAFAR;
- Bahwa saat berlangsungnya pernikahan, Pemohon I memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon II sebagai mahar;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, kekerabatan, maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, 3 orang masih hidup dan 1 orang lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab I'anah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi :

*Artinya : “dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (I'anah at-Thalibin IV : 254)*

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

*Artinya : “Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara’ lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas juga berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Sambi Rampas yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam buku dan register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk beracara secara prodeo (Cuma-cuma) (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0082/Pdt.P/2014/PA.Rtg Tanggal 15 April 2014), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membebarkannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama

Ruteng Tahun 2014;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2

Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**JAKARIA JAFAR Bin JAFAR AMBANG**) dengan Pemohon II (**HAJIJA HUSEN NDO Binti HUSEN NDO NDO**) yang dilangsungkan pada tanggal Bulan Desember 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambi Rampas;

3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sambi Rampas untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam buku dan register yang diperuntukkan untuk itu;

4 Membebarkan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.

199.000,- kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1436 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **RAJIMAN, S.HI.** Sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **NASRUDIN ROMLI, S.HI.** dan **NOVENDRI EKA SAPUTRA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **AKHMAD SUADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

**NASRUDIN ROMLI, S.HI.**

**RAJIMAN, S.HI.**

Hakim Anggota,

**NOVENDRI EKA SAPUTRA, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**AKHMAD SUADI, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |   |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Biaya Proses            | : Rp. 50.000,-  |
| 2 | Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 143.000,- |
| 3 |                         |                 |

Biaya Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah

Rp.199.000,- (Seratus sembilan puluh  
sembilan ribu rupiah)





Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA RUTENG

INSANI MIRATILAH INDA SELA, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)